



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)  
KURSUS DAN PELATIHAN PERPAJAKAN  
PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN  
(PASAL 22, 23, 4 AYAT 2 DAN 15) LEVEL III  
berbasis**

**KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA**

*Indonesian Qualification Framework*

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



**Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
2014**

Daftar Isi

- I. Penyusunan SKL
  - A. Latar Belakang
  - B. Tujuan
  - C. Uraian Program
  
- II. Pengertian
  - A. Capaian Pembelajaran
  - B. Deskripsi umum KKNI
  - C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI
  - D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  - E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI
    1. Kompetensi
    2. Elemen Kompetensi
    3. Indikator Kelulusan
  - F. Kurikulum
  - G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
  
- III. Profil Lulusan dan jabatan kerja
  
- IV. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)
  - A. Deskripsi umum KKNI
  - B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI
  - C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus
  
- V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNI
  
- VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau
  
- VII. Arah Pengembangan

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan baik secara bilateral, regional maupun internasional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNI sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman

mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan

3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan non formal dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNi. Revisi SKL ini juga sekaligus

dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

## **B. Tujuan Penyusunan SKL**

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

## **C. Uraian Program**

Memasuki tahun 2013, Pemerintah melalui Institusi Kementerian Keuangan menetapkan Rp 1.529 triliun untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara mulai dari membayar gaji pegawai, pemberian subsidi, membayar utang luar negeri dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah tetap masih mengandalkan penerimaan pajak dalam sumber penerimaan negara. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.193 triliun atau sekitar 78 persen dari total penerimaan negara.

Dari sumber di Ditjen Pajak, pada tahun 2012 jumlah pajak yang terkumpul mencapai Rp 976 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 19 persen dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 2009-2012 mencapai 17 persen. Dengan target pajak sekarang, maka pada tahun 2013 pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22 persen. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen. Sehingga jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen, maka persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan pajak masyarakat Malaysia.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Jerman dengan penduduk 80 juta jiwa dan kehidupan sehari-harinya sudah serba elektronik, mempekerjakan 110.000 petugas pajak untuk mengamankan penerimaan negara. Sedangkan Indonesia dengan penduduk 250 juta jiwa hanya mempekerjakan 32.000 petugas untuk mencapai target penerimaan pajak. Berdasarkan data Ditjen Pajak, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 1:7.500 (satu petugas pajak meng-cover 7.500 penduduk). Sedangkan, rasio pegawai pajak dengan jumlah penduduk Jerman mencapai rasio 1:727. Sehingga berdasarkan rasio tersebut pemerintah Indonesia masih kekurangan pegawai pajak jika dibandingkan dengan Jerman.

Selain itu kebutuhan akan tenaga ahli perpajakan juga sangat besar apalagi sejak Ditjen Pajak memperketat penerapan peraturan perpajakan Indonesia, dan banyak kasus perpajakan yang melibatkan berbagai perusahaan. Perusahaan saat ini semakin berbenah dan mencari tenaga kerja yang memahami peraturan dan mekanisme perpajakan yang benar.

Adapun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja di bidang perpajakan diantaranya adalah.

1. Perusahaan swasta baik perusahaan lokal maupun asing
2. Perusahaan BUMN
3. Kementerian/lembaga pemerintah
4. Kantor konsultan pajak
5. Lembaga swadaya masyarakat

Oleh karena itu kursus dan pelatihan perpajakan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

### **1. Tujuan umum**

Tujuan umum kursus dan pelatihan perpajakan ini adalah agar peserta didik mampu: Melaksanakan kegiatan memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak perpajakan sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas dan lengkap.

### **2. Tujuan Khusus**

Secara khusus kurikulum kursus dan pelatihan perpajakan ini bertujuan agar peserta didik mampu.

- a. Menghitung pajak terutang
- b. Melakukan penyetoran pajak terutang
- c. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara manual maupun mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak
- d. Melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) berbagai jenis pajak di Indonesia
- e. Melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang hasil pemeriksaan pajak

Pelatihan perpajakan ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dengan kualitas lulusan setara

dengan level III KKNI.

Lama kursus dan pelatihan perpajakan adalah 40 jam pelajaran @60 menit dengan metode pembelajaran sebagai berikut.

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan perpajakan ini akan diberikan evaluasi akhir yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/instruktur, yaitu berupa.

- a. Ujian komprehensif (ujian tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
- b. Ujian praktik membuat laporan perpajakan secara manual maupun elektronik.

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian perpajakan.

### **3. Uji Kompetensi**

Uji kompetensi diperlukan peserta didik untuk mendapat pengakuan keahlian secara nasional dan internasional di bidang perpajakan. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Perpajakan dan Kemdikbud, dilaksanakan di suatu tempat yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi oleh LSK Perpajakan.

### **4. Sertifikasi Lulusan**

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti uji kompetensi akan mendapatkan satu lembar sertifikat kompetensi. Blanko sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko sertifikat kompetensi dilakukan oleh LSK Perpajakan, maka sertifikat berlaku sebagai pengakuan kompeten di bidang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15).

## II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahaman tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang
  - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga, dan masyarakat
  - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja
  - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik
  - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan deskripsi kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
- 1. Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
  - 2. Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
  - 3. Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman



penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

- G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan pendidikan formal.

### III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

#### A. Profil Lulusan

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) meliputi: menghitung pajak terutang, melakukan penyetoran pajak terutang, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Terampil memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan hak perpajakan Wajib Pajak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) berupa penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang hasil pemeriksaan pajak secara mandiri.

Terampil melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara manual dan elektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dapat berkomunikasi dengan rekan kerja, petugas pajak dan Wajib Pajak secara baik. Bertanggung jawab atas hasil kerja tim yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

#### B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan perpajakan ini mendapat sebutan: **Teknisi Perpajakan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) Level III.**

Teknisi Perpajakan yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja di bidang perpajakan dan dapat menghasilkan laporan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15).

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level kompetensi.

## IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

### A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 yang minimum wajib dimiliki dan dihayati oleh setiap lulusan kursus dan pelatihan adalah: Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya sehingga tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan yang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku

### B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah **Teknisi Perpajakan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)** dengan pekerjaan perpajakan tingkat pemula sesuai dengan standar KKNi pada level III.

#### LEVEL III

1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung
2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai
3. Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

### C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Mampu memilah, memilih dan mengolah berbagai sumber data dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15), menghitung pajak terutang, melakukan penyetoran pajak terutang, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sehingga menjadi suatu dokumen perpajakan yang benar, jelas, dan lengkap.

Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak

Mampu menjalankan hak perpajakan berkaitan dengan penundaan dan/atau pengangsuran pembayaran pajak yang terutang hasil pemeriksaan pajak secara terbatas.

Mampu menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang penghitungan, pembayaran serta pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak *spreadsheet* dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak.

Mampu bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta bekerja sama dan berkomunikasi dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain.

Capaian pembelajaran khusus lulusan perpajakan ini adalah.

<b>PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNi LEVEL III (KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PASAL 22, 23, 4(2) DAN 15))</b>	
<b>SIKAP DAN TATA NILAI</b>	Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan ciri-ciri sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</li><li>2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</li><li>3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</li><li>4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan</li></ol>

	<p>kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</li> <li>6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</li> <li>7. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</li> <li>8. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan</li> </ol>
<p><b>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</b></p>	<p>Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyetoran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan secara mandiri</li> <li>2. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 secara manual dan dan elektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak</li> <li>3. Mampu menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 untuk ditandatangani oleh pimpinan</li> <li>4. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan</li> <li>5. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali (<i>retrieve</i>) dokumen perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan untuk proses pemeriksaan perpajakan</li> <li>6. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran penyetoran pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) hasil pemeriksaan pajak pemberi penghasilan secara mandiri</li> </ol>

<p><b>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</b></p>	<p>Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, mencakup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)</li> <li>2. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemberi penghasilan dan penerima penghasilan</li> <li>3. Menguasai pengetahuan penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)</li> <li>4. Menguasai pengetahuan tentang penyeteroran dan pelaporan pajak</li> <li>5. Menguasai pengetahuan teknik pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik</li> </ol> <p>Menguasai pengetahuan operasional tentang perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak</p>
<p><b>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</b></p>	<p>Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertanggung jawab atas penyiapan laporan dan pembetulan PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang dilakukan secara mandiri kepada atasan</li> <li>2. Memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain terkait dengan pengelolaan unit pekerjaan</li> <li>3. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran penghitungan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15).</li> </ol>

## V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi lulusan tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
2. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
3. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
5. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

1. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
2. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
3. Dapat diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
4. Selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas.

1. Unit Kompetensi
2. Elemen Kompetensi
3. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNi**  
**BIDANG PERPAJAKAN SESUAI KKNi LEVEL III**  
**(KLUSTER : TEKNISI PERPAJAKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN**  
**(PASAL 22, 23, 4(2) DAN 15))**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Sikap dan Tata Nilai</b>			
1.	Membangun kesadaran dan membentuk karakter serta kepribadian Wajib Pajak yang bertanggung jawab yang memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan	<p>a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p>b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya</p> <p>c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia</p> <p>d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya</p> <p>e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain</p> <p>f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas</p> <p>g. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab terhadap laporan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk menghindari dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak</p> <p>h. Memiliki sikap jujur dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai teknisi perpajakan</p>	Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dihasilkannya tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak yang diwakili



NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
<b>Kemampuan di bidang kerja</b>			
1.	Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan dan dengan mengoperasikan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	<p>a. Mampu menghitung besarnya pajak terutang, menyiapkan penyeteroran dan pelaporan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan secara mandiri, meliputi.</p> <p>1. Menghitung besarnya Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15), yaitu.</p> <p>a) Memilih, memilah dan mengolah data pembayaran kepada pihak ketiga</p> <p>b) Menggunakan rumus penghitungan dan tarif baku yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam kertas kerja atau <i>spreadsheet</i> pengolah data</p> <p>2. Menyiapkan penyeteroran pajak yaitu.</p> <p>a) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP)</p> <p>b) Menyesuaikan kode akun pajak dan jenis setoran pajak</p> <p>c) Melakukan penyeteroran pajak dengan tepat</p> <p>3. Menyiapkan pelaporan pajak yaitu.</p> <p>a) Mengisi SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)</p>	<p>Ketepatan hasil pilihan dan pilahan data</p> <p>Akurasi dan kebenaran memformulasikan penghitungan dan tarif baku</p> <p>Ketepatan isian Formulir SSP</p> <p>Kesesuaian kode akun pajak dan jenis setoran pajak</p> <p>Identifikasi batas waktu dan tempat penyeteroran</p> <p>Ketepatan dan kebenaran isian formulir SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak</p>

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)
		b) Menyusun kelengkapan pelaporan SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Kelengkapan lampiran SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)
		c) Melaporkan SPT Tahunan Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Identifikasi batas waktu pelaporan
		b. Mampu membuat laporan perpajakan berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 secara manual dan elektronik dengan menggunakan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, meliputi.	
		1. Menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dalam menghitung Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Ketepatan membuat dan menggunakan fitur formulasi <i>spreadsheet</i> untuk penghitungan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)
		2. Melakukan Pengisian untuk SPT Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 dengan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	a) Ketepatan, kelengkapan dan kebenaran Pengisian SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) b) Akurasi pengisian Perangkat Lunak Elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		c. Mampu menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 untuk ditandatangani oleh pimpinan, meliputi.	
		1. Menelaah kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang sudah dibuat	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang dipastikan tidak ada kesalahan
		2. Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak terkait dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang akan ditandatangani	SPT ditandatangani
		d. Mampu mengarsipkan kembali dokumen perpajakan setelah proses pelaporan, meliputi.	
		1. Mengarsipkan salinan SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) beserta tanda terima pelaporan	Arsip salinan terkodifikasikan dengan tepat sesuai dengan standar kearsipan
		2. Membuat daftar rincian penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Daftar rincian sesuai dengan bukti fisik
		e. Mampu menelusuri dan mengarsipkan kembali ( <i>retrieve</i> ) dokumen perpajakan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) pemberi penghasilan untuk proses pemeriksaan perpajakan, meliputi.	
		1. Menyiapkan dokumen atas instruksi atasan untuk keperluan pemeriksaan pajak	Ketepatan dan kelengkapan dokumen

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		2. Mengarsipkan kembali dokumen perpajakan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) sesuai dengan kodifikasinya	Ketepatan pengarsipan dokumen sesuai dengan standar kearsipan
		f. Mampu melakukan permohonan penundaan dan/atau pengangsuran penyetoran pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) hasil pemeriksaan pajak pemberi penghasilan secara mandiri	a) Kebenaran dan Kelengkapan dokumen surat permohonan b) Identifikasi batas waktu penyampaian surat Permohonan
<b>Pengetahuan Yang Dikuasai</b>			
1.	Menguasai prinsip dasar, pengetahuan prosedural dan operasional, dan petunjuk teknis tentang pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) serta petunjuk operasional dasar dalam menggunakan perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	a. Menguasai pengetahuan tentang dasar hukum Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 disebutkan dengan benar
		b. Menguasai pengetahuan tentang hak dan kewajiban pemberi penghasilan dan penerima penghasilan	Hak dan kewajiban disebutkan dengan benar
		c. Menguasai pengetahuan penghitungan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Ketepatan menjelaskan penghitungan PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15
		d. Menguasai pengetahuan tentang penyetoran dan pelaporan pajak	Batas waktu penyetoran dan pelaporan disebutkan dengan benar
		e. Menguasai pengetahuan teknik pengarsipan dokumen secara manual maupun elektronik	Teknik pengarsipan dokumen disebutkan dengan benar
		f. Menguasai pengetahuan operasional tentang perangkat lunak <i>spreadsheet</i> dan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak, meliputi.	

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		1. Pengetahuan pengoperasian perangkat lunak <i>spreadsheet</i>	Ketepatan menjelaskan tahapan pengoperasian Perangkat lunak <i>spreadsheet</i>
		2. Pengetahuan pengoperasian pengisian SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) dengan perangkat lunak elektronik dari Direktorat Jenderal Pajak	Ketepatan menjelaskan tahapan pengoperasian SPT Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15) secara elektronik
<b>Hak dan Tanggung Jawab</b>			
1.	Memiliki tanggung jawab atas pekerjaan perpajakan secara mandiri atau kelompok	a. Bertanggung jawab atas Penyiapan laporan dan pembetulan PPh Pasal 22, 23, 4(2) dan 15 yang dilakukan secara mandiri kepada atasan	Hak dan kewajiban perpajakan disebutkan dengan benar
		b. Memiliki kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan petugas pajak, wajib pajak dan rekan kerja divisi lain terkait dengan pengelolaan unit pekerjaan	Unit pekerjaan yang terkait dengan petugas pajak, wajib pajak, dan rekan kerja diselesaikan dengan tepat
		c. Memiliki kewenangan menelaah kuantitas dan mutu hasil kerja dari unit kerja lain terkait dengan kebenaran penghitungan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (Pasal 22, 23, 4(2) dan 15)	Data yang disajikan oleh divisi lain tidak ada kesalahan

## VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan Perpajakan, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat yang belajar mandiri, pengalaman yang didapatkan di tempat kerja perpajakan, dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum perpajakan dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

## VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah global, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan pada tingkat Internasional.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki penduduk lebih dari 250 juta dan membutuhkan dana untuk pembangunan nasional yang diambil dari penerimaan pajak maka berbagai kursus dan pelatihan perpajakan akan berkembang dengan pesat di kemudian hari. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan cara mengembangkan standar kompetensi lulusan.

Terkait dengan kursus dan pelatihan perpajakan ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah lulusan dapat mengawali karir kerja perpajakan dengan menghasilkan laporan Perpajakan. Karir kerja lulusan pada level ini akan mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan swasta, lembaga pemerintah, kantor konsultan pajak, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya. Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum yang sudah distandarisasi ini dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan mengacu kepada standar uji kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan berjalannya waktu dalam kerja memungkinkan pengalaman kerja dan pendidikan lebih lanjut, lulusan dapat meningkatkan kualitas profil ataupun beralih profil dalam ahli perpajakan di industri tertentu dengan standar kriteria dan standar pengujian yang berlaku.